



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah, setelah dilakukan evaluasi ternyata dalam penerapannya tidak berjalan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan serta Pendapatan Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS DAERAH.**



PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107), di ubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II Pasal 3 huruf i di hapus, huruf j dan huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas- Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum;
 - i. Di hapus;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Pertanian, Pekebunan dan Kehutanan;
 - m. Dinas Pendapatan Daerah;
 - n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - o. Dinas Peternakan.
- (2) Ketentuan BAB III Bagian Kesembilan Pasal 36, Pasal 37 Pasal 38 dan Pasal 39 di hapus.
- (3) Ketentuan BAB III Bagian Kesepuluh Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 40

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan yang di pimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Handwritten signature

Paragraf 2
Tugas

Pasal 41

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 41, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 43

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Bina Kelembagaan dan Registrasi Koperasi ;
 2. Seksi Bina Usaha Perkoperasian ; dan
 3. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- d. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produk ;
 2. Seksi Pengembangan Usaha ; dan
 3. Seksi Registrasi dan Pengendalian.

- f. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distributor;
 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Registrasi Perusahaan; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen Dan Metrologi Legal.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan BAB III Bagian Ketiga Belas Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas Dinas Pendapatan Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 52

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pendapatan daerah yang di pimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 53

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 53, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang pendapatan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang pendapatan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program dan pelaporan.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB ;
 - 2. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Lain lain PAD; dan
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Pengelolaan Data.
 - d. Bidang Penilaian dan Penetapan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Penerbitan SPPT PBB dan Surat Ketetapan BPHTB; dan
 - 3. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain lain PAD.
 - e. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penagihan Angsuran dan Keberatan PBB dan BPHTB ;
 - 2. Seksi Penagihan Angsuran dan Keberatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain - lain PAD; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan.
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain- lain PAD ; dan
 - 3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan Piutang.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Pejabat yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078)


9

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107) tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 23 Desember 2014



Diundangkan di Baa
pada tanggal, 27 Desember 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

The image shows an official circular stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao. The text inside the stamp reads "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO". There is a signature over the stamp.

ONISIMUS JERMIA S NDUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR 041

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROV. NUSA
TENGGARA TIMUR : 003/2014.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka penataan Penataan organisasi dan tata kerja guna peningkatan dan optimalisasi kinerja di bidang pendapatan daerah dalam mewujudkan kelembagaan yang proporsional, efisien dan efektif sebagai upaya mendasar dan strategis pemerintah daerah dalam merespon dengan cepat dan adaptif terhadap kebutuhan internal birokrasi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten Rote Ndao.

Dengan perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka satuan kerja perangkat daerah yang menangani fungsi pendapatan daerah ditambahkan fungsi, yaitu :

1. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
2. pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan/pedesaan;
3. pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
4. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
5. penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan;
6. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan; dan
7. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja kelembagaan birokrasi dalam mengemban fungsi pendapatan daerah di Kabupaten Rote Ndao guna meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan pembenahan dan perubahan struktur kelembagaan birokrasi dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup Jelas.

Pasal II


Cukup Jelas.

AMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS D


Bagian Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
 Perindustrian dan Perdagangan



Keterangan :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi



AMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR 6 TAHUN 2014
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DA
 Ergan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Pendapatan Daerah



Keterangan :
 : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

